

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada berbagai sektor baik sektor perekonomian, sosial, maupun kesejahteraan masyarakat. Hal ini menyebabkan perubahan kondisi perekonomian nasional melambat, penurunan penerimaan negara, serta kenaikan pengeluaran negara. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan stimulus guna memulihkan perekonomian melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dari sudut pandang keuangan negara, *refocusing* dan realokasi anggaran menjadi kebijakan awal pemerintah dalam hal penanganan Covid-19. Kebijakan ini dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. *Refocusing* anggaran berarti memfokuskan kembali anggaran kegiatan yang semula tidak dilakukan penganggaran dengan cara

merubah anggaran yang ada (Bungko, 2020). Sementara itu, realokasi anggaran adalah mengalokasikan kembali anggaran kegiatan yang telah dilakukan *refocusing* dengan cara mengalihkan anggaran tersebut untuk kegiatan lainnya. *Refocusing* dan realokasi anggaran tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan skala prioritas pengeluaran yang menjadi kebutuhan utama masyarakat seperti halnya penanganan kesehatan, pemulihan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial (Sanjaya, 2020).

Seiring dampak Covid-19 yang semakin bertambah, diperlukan upaya penanganan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui *refocusing* dan realokasi anggaran APBN maupun APBD tahun anggaran 2020 (Puspasari, 2020). Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 dan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Dalam ketentuan tersebut, pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan penyesuaian belanja barang/jasa dan belanja modal seminimal mungkin sebesar 50 persen, serta penyesuaian belanja pegawai (Redaksi, 2020). Kebijakan-

kebijakan tersebut dapat dijadikan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan ulang anggaran belanja berupa *refocusing* dan realokasi anggaran untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dengan baik.

Hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Banten melakukan penyesuaian anggaran APBD tahun anggaran 2020 untuk penanggulangan Covid-19 dengan membebankan pada Belanja Tidak Terduga (Sanjaya, 2020). Hal tersebut menyebabkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten mengalami peningkatan yang signifikan dalam alokasi anggaran belanja pada APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp45.000.000.000,00 menjadi Rp1.686.015.513.095,00.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan atas *refocusing* dan realokasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Temanggung pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, sebagai salah satu kabupaten yang terdampak adanya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung karena belanja pemerintah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga perlu adanya *refocusing* dan realokasi anggaran. Hasil dari tinjauan yang dilakukan akan dijelaskan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Atas *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dalam karya tulis ini penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana *refocusing* dan realokasi anggaran belanja

Pemerintah Kabupaten Temanggung pada masa pandemi Covid-19 dalam mengatasi masalah krisis ekonomi tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah untuk meninjau dan menjelaskan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung pada masa pandemi Covid-19 dalam mengatasi krisis ekonomi tahun 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis memberikan batasan dan fokus pada tinjauan atas *refocusing* dan realokasi anggaran belanja yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam mengatasi masalah krisis ekonomi pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian, penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman bagi pembaca terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, khususnya mengenai tata cara dan kesesuaian *refocusing* dan realokasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menanggulangi krisis ekonomi pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, serta juga diharapkan menjadi sarana referensi *best practices* dalam disiplin ilmu Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis berharap dapat memberikan wawasan kepada penulis tentang pengelolaan keuangan daerah khususnya *refocusing* dan realokasi anggaran belanja pemerintah daerah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata yang dapat diterapkan penulis di dunia kerja nantinya.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumber masukan atas penerapan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi lebih lanjut mengenai tata cara dan kesesuaian *refocusing* dan realokasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menanggulangi krisis ekonomi pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan gambaran umum peninjauan pada karya tulis tugas akhir, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menjelaskan teori yang melandasi pembahasan karya tulis akhir ini yang sesuai dengan topik yang diambil yaitu mengenai *refocusing* dan realokasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Temanggung pada masa pandemi Covid-19 serta kesesuaian dengan Peraturan yang ada.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan metode pengumpulan data yang sesuai dengan topik karya tulis ini serta gambaran objek yang dipilih. Selain itu, penulis juga memaparkan pembahasan mengenai terkait topik karya tulis ini yaitu tentang *refocusing* dan realokasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Temanggung pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan penutup dari karya tulis tugas akhir berisi simpulan atas pembahasan yang telah penulis susun pada bab-bab sebelumnya yaitu hasil tinjauan atas *refocusing* dan realokasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Temanggung pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 serta kesesuaiannya dengan peraturan yang ada. Penulis juga berharap hasilnya dapat memberikan manfaat bagi pembaca karya tulis ini.